

Implementasi Software Accounting Dalam Mewujudkan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Akuntabilitas Publik Bagi LazisMu Kabupaten Madiun

Ahmad Kudhori¹, Lutfiyah Dwi Setia²

¹Program Studi Komputer Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, Jl.Serayu 84, Kota Madiun, 63133
E-mail: akudhori@pnm.ac.id

²Program Studi Komputer Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, Jl.Serayu 84, Kota Madiun, 63133
E-mail: Lutfiyah17@pnm.ac.id

Abstract— LazisMu adalah salah satu organisasi nirlaba yang berkegiatan dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari masyarakat. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawabannya adalah dengan memberikan laporan pertanggungjawaban, namun dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban selama ini adalah tidak adanya tenaga terampil yang mampu menyusun laporan pertanggungjawaban dan keuangan yang sesuai dengan pedoman yang ada. Sebagai bentuk solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi LazisMu, maka perlu diadakan kegiatan pelatihan akuntansi yang berbasis teknologi. Pengenalan akuntansi umum dan khusus, yaitu PSAK 109 serta berlanjut dengan mengadakan pelatihan akuntansi dengan basis software akuntansi. Dalam pelatihan ini dilakukan dengan metode kelas, yang akan diberikan materi tentang akuntansi dan pemahaman akuntansi berbasis teknologi. Selanjutnya akan dilakukan review atas laporan keuangan yang selama ini dibuat dan dibuatkan solusi pemecahannya dalam pelatihan. Setelah dilakukan review maka dilanjutkan dengan pelatihan secara data untuk pembuatan laporan keuangan berbasis teknologi, yaitu dengan mengimplementasikan software accounting yang telah dibuat. Kegiatan ini tidak berhenti setelah diadakan pelatihan, namun dilakukan monitoring dan pendampingan dalam menyusun laporan keuangan dengan implementasi software accounting. Hasil yang dicapai dalam Program Kemitraan Masyarakat ini adalah tercapainya peningkatan kapasitas SDM di LazisMu dalam mengelola keuangan dan pertanggungjawabannya.

Keywords—: Laporan Keuangan; LAZIS; PSAK 109.

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia, meskipun bukan negara Islam, namun mempunyai penduduk dengan jumlah warga negara muslim terbesar di dunia. Dari sekitar 265 juta jiwa warga negara, pada tahun 2017, lebih dari 87%-nya (230,6 juta jiwa) adalah muslim. Sementara, kedermawanan adalah demikian sentral dan pentingnya dalam ajaran dan rukun Islam. Secara substantif, zakat, infak dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Zakat, Infak dan Sedekah yang terhimpun secara nasional pada tahun 2017 adalah Rp6,224 Trilyun atau sekitar 2,93% dari potensi zakatnya, sehingga potensi pengumpulannya masih sangat besar. Ternyata salah satu penyebabnya adalah faktor kepercayaan pemberi zakat, infak dan sedekah atau yang lebih dikenal sebagai muzakki yang rendah terhadap organisasi pengelola zakat yang ada. Pengelolaan zakat infak sedekah (ZIS) oleh lembaga keuangan Islam sejatinya membutuhkan pertanggungjawaban keuangan dan akuntabilitas publik yang baik. Aspek ini sangat penting karena selain dana yang dikelola merupakan dana umat, juga sebagai bentuk transparansi dari lembaga keuangan Islam.

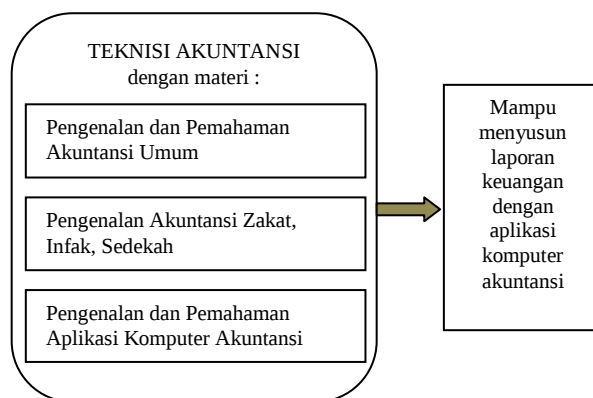
Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah salah satu dari sekian banyak lembaga ZIS yang kegiatannya adalah mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat, dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan sesuai dengan mekanisme dan aturan serta pedoman yang berlaku. Penyaluran bantuan kepada fakir miskin, bantuan bencana alam ke seluruh negeri didapatkan dari para muzaki. Transparansi dan akuntabel adalah dua hal yang menjadikan masyarakat semakin percaya terhadap pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Semakin transparansi dan akuntabel dari lembaga pengelola ZIS maka kepercayaan masyarakat juga akan semakin tinggi dalam memberikan dananya untuk zakat, infak dan sedekahnya. Selama ini di LazisMu, para muzaki telah mempercayakan sebagian dananya untuk dizakatkan, disedekahkan dan diinfakkan secara penuh kepada lembaga, tanpa meminta pertanggungjawaban secara langsung, namun bagi LazisMu sendiri merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada Muzaki.

Pengelola dan perencana keuangan di Lazismu selama ini hanya mencatat dan membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk sederhana walaupun sudah menggunakan alat bantu program excell, dan selama ini tidak mengerti dan memahami apa sebenarnya akuntansi, bagaimana membuat dan melakukan prosesnya sampai menjadi sebuah laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini kami dari tim Program Kemitraan Masyarakat membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh mitra kami yaitu Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah

Muhammadiyah (LazisMu) Kabupaten Madiun dengan membuat suatu program pelatihan yang memudahkan menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang ada, yaitu PSAK 109.

II. METODE PENELITIAN

Supaya proses dalam kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini bisa berjalan secara sistematis dan terarah, maka diperlukan suatu metode pelaksanaan. Setelah proses pengamatan lapangan dan identifikasi permasalahan dilakukan, maka akan dilakukan perancangan solusi, yang kemudian ditawarkan kepada mitra. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam program ini adalah sebagai berikut:



Pelatihan implementasi software akuntansi ini dimaksudkan untuk mentransfer iptek kepada mitra. Kegiatan ini diadakan selama 2 hari, dimana di hari pertama diberikan pembekalan tentang kajian teori akuntansi, dasar-dasar, prinsip, transaksi dan laporan keuangan, yang kemudian dilanjutkan dengan teori yang lebih spesifik, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109, yaitu tentang akuntansi zakat/infak sedekah. Di hari pertama ini juga diberikan materi tentang pengenalan dasar-dasar software yang berlanjut dengan menginstal laptop masing-masing peserta dengan aplikasi yang akan digunakan dalam pelatihan.

Hari kedua, pelatihan difokuskan pada praktik input data dan transaksi ke dalam aplikasi, sampai tersusunnya laporan keuangan. Kegiatan ini tetap berlanjut setelah pelatihan, dimana tim PKM mendampingi dalam waktu tertentu di kantor LazisMu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

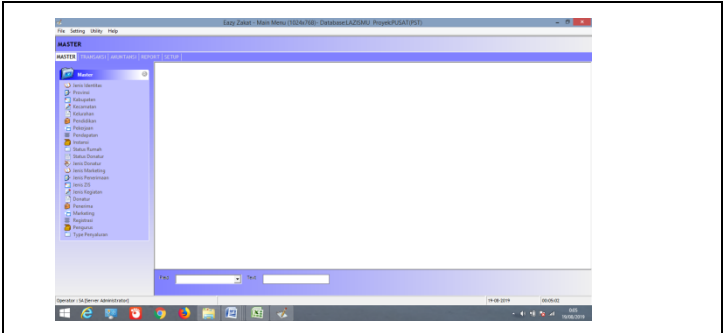
Proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar tercapai peningkatan kapasitas sumber daya manusia di LazisMu dalam mengelola keuangan dan pertanggungjawabannya, tidak terlepas dari SDM-nya sendiri terhadap pengetahuan dan pemahaman akan akuntansi dan aplikasinya. Berikut gambaran umum proses pelaksanaan pelatihan di lazisMu Kabupaten Madiun.

1. Koordinasi dengan tim PKM yang terdiri dari dua dosen dan dua orang mahasiswa.
2. Koordinasi awal dengan mitra terkait informasi proses perencanaan dan laporan keuangan yang dibuat selama ini.
3. Studi banding dengan lembaga lain sejenis sebagai masukan dalam pembuatan desain program aplikasi yang akan dibuat.
4. Rancang bangun / desain sistem aplikasi akuntansi.
5. Pelatihan akuntansi dasar, PSAK 109, aplikasi ZIS.
6. Pelatihan dengan praktik input data transaksi dalam aplikasi ZIS.
7. Pendampingan pasca pelatihan

Permasalahan pada mitra yang telah diidentifikasi adalah kemampuan pengelola dan perencanaan keuangan kurang memahami transaksi akuntansi. Pengusul dan mitra telah membahas tentang kondisi sumber dayanya, sehingga untuk memecahkan masalah yang ada dengan memberikan pelatihan akuntansi dasar, agar perencanaan keuangan mengetahui, memahami kemudian menerapkannya dalam tugas sehari-hari yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Berdasarkan diskusi lanjut dengan mitra bahwa walaupun perencanaan keuangan nantinya sudah mampu menerapkan prinsip dan aturan akuntansinya, bagaimana untuk lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan terkait administrasi dan laporan-laporan yang harus dibuat, sehingga untuk memecahkan masalah kedua ini adalah dengan memberikan pelatihan implementasi software akuntansi sebagai sarananya.

Berikut adalah kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan mulai Maret – Juli 2019:

Nama Kegiatan	Keterangan
1. Koordinasi dengan tim PKM yang terdiri dari dua dosen dan dua orang mahasiswa	Proses ini membicarakan tentang persiapan alat, bahan, materi dan hal-hal lain yang mendukung kegiatan.
	
2. Koordinasi awal dengan mitra terkait informasi proses perencanaan dan laporan keuangan yang dibuat selama ini	Proses ini mengidentifikasi kondisi catatan, bukti transaksi, laporan-laporan dan output yang diharapkan oleh mitra.
	
3. Studi banding dengan lembaga lain sejenis sebagai masukan dalam pembuatan desain program aplikasi yang akan dibuat.	Pengusul ke LazisMu Kota Madiun untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan laporan yang dibuat.
	
4. Rancang bangun / desain sistem aplikasi akuntansi.	Membuat rancang bangun sistem aplikasi ZIS



-

- | | |
|--|-------------------------------------|
| | Memberi materi tentang aplikasi ZIS |
|  | |

-



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan pelatihan implementasi software accounting dalam mewujudkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas publik bagi LazisMu Kabupaten Madiun dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelola dan perencana keuangan yang memegang kendali terhadap aktivitas dan operasional ternyata belum begitu memahami dan mengerti tentang akuntansi, dalam hal ini mereka selalu mencatat transaksi dalam catatan yang sederhana, sehingga kegiatan sering terhambat dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya.
2. Dengan adanya pelatihan akuntansi dasar, PSAK 109 dan implementasi software accounting, pengelola dan perencana keuangan di LazisMu menjadi lebih paham dan mau belajar serta menggunakan software yang diberikan.
3. Aplikasi akuntansi yang diberikan bisa memecahkan masalah yang selama ini menjadi kendala bagi pengelola dan perencana keuangan di LazisMu.

B. Saran

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di LazisMu Kabupaten Madiun, maka tim menyarankan:

1. Mengikutsertakan pengelola dan perencana keuangan dalam pelatihan-pelatihan terkait kegiatan mereka sehari-hari.
2. Menggunakan aplikasi yang telah diberikan oleh tim PKM dengan mengagendakan jadwal pendampingan lanjutan.

Penelitian dan pembahasan. Kesimpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan ilmiah yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis. Bila perlu, di bagian akhir kesimpulan dapat juga dituliskan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Mitra, yaitu LazisMu Kabupaten Madiun beserta Kantor Layanan ZIS yang tersebar di seluruh kabupaten Madiun, perencana keuangan LazisMu Kota Madiun yang telah ikut serta dalam pelatihan, serta kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Madiun yang telah memberikan fasilitas tempat dan sarana prasarana yang diberikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. 2011. Zakat, Filantropi Dalam Islam (Refleksi Nilai Spiritual dan Charity). STAIN Ponorogo Press.
- IAI. 2008. ED Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.
- Megawati, Devi., Fenny Trisnawati. 2014. *Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Pekanbaru*. Jurnal Kutubkhanah. Vol.17. No.01 Januari-Juni 2014.
- Muhammad, Rifqi. 2016. *Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Akuntansi dan Investasi. Vol.7. No.1. Hal.34-55.
- Shahnaz, Sabrina. 2016. *Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.16 No.01 Tahun 2016.
- Sudibyo, Bambang. 2018. *Gambaran Komprehensif Potensi Zakat Nasional Untuk Kesejahteraan Bangsa*. Seminar Nasional dan Call For Paper “Menakar Potensi Zakat Nasional Untuk Kesejahteraan Sosial”. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.